



WALIKOTA METRO
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA METRO**

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Metro semakin kompleks serta membutuhkan respon yang cepat guna meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Metro dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat sebagai wujud pelaksanaan *good goverment*;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Metro tersebut maka dibutuhkan para profesional sebagai Tim Teknis Pemerintah Kota Metro yang dapat membantu Pemerintah Kota Metro sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu mengatur pedoman pengangkatan, penjabaran fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Metro dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TIM TEKNIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA METRO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro;
2. Walikota adalah Walikota Metro;
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Metro;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro;

5. Tim Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Metro yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Metro sesuai dengan bidang, tugas dan keahliannya;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
7. Sekretariat Tim Teknis SKPD Pemerintah Kota Metro adalah unit yang bertugas membantu memfasilitasi kegiatan Tim Teknis SKPD Pemerintah Kota Metro;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Jabatan Tim Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Metro

Pasal 3

- (1) Tim Teknis SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Tim Teknis Bidang Pemerintahan dan Kebijakan Publik;
 - b. Tim Teknis Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kerjasama Investasi;
 - c. Tim Teknis Bidang Pendidikan, Sosial Budaya dan Pelayanan Publik.
- (2) Walikota dapat mengangkat Tim Teknis selain yang dimaksud ayat (1) sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 4

Tim Teknis adalah Jabatan Khusus yang terdiri dari unsur profesional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua FUNGSI

Pasal 5

Tim Teknis mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kajian serta pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi secara konseptual atas masalah yang berkembang sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Melakukan perumusan dan penelaahan masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan SKPD;
- d. Melakukan pendampingan/asistensi penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro;
- e. Merancang program unggulan dalam rangka implementasi dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kota;
- f. Melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan RPJMD Kota serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian Visi Kota;

- g. Menyusun laporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan Wakil Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Ketiga
TUGAS POKOK

Pasal 6

- (1) Tim Teknis Bidang Pemerintahan dan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. Melakukan kajian serta memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi secara konseptual dalam perumusan analisa dan kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kcbijakan Publik;
 - b. Melakukan perumusan dan penelahaan masalah pemerintahan daerah termasuk mengajukan rekomendasi penyelesaian masalah Bidang Pemcrintahan dan Kebijakan Publik.
- (2) Tim Teknis Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kerjasama Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. Melakukan kajian serta memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi secara konseptual dalam perumusan analisa dan kebijakan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kerjasama Investasi;
 - b. Melakukan perumusan dan penelahaan masalah pemerintahan daerah termasuk mengajukan rkomendasi penyelesaian masalah Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kerjasama Investasi.
- (3) Tim Teknis Bidang Pendidikan, Sosial Budaya dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. Melakukan kajian serta memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi secara konseptual dalam perumusan analisa dan kebijakan Bidang Pendidikan, Sosial Budaya dan Pelayanan Publik;
 - b. Melakukan perumusan dan penelahaan masalah pemerintahan daerah termasuk mengajukan rekomendasi penyelesaian masalah Bidang Pendidikan, Sosial Budaya dan Pelayanan Publik.

BAB IV
PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dalam jabatan Tim Teknis dilaksanakan atas usul Sekrctaris Dacrah.
- (2) Tim Teknis tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Walikota dapat meminta pertimbangan kepada SKPD atau instansi teknis sebelum mengangkat Tim Teknis.
- (4) Pengangkatan Personil Tim Teknis SKPD Pemerintah Kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan profcsionalitas, kompetensi akademis atau pengalaman di bidang tertentu.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Pertama
WEWENANG
Pasal 8

Tim Teknis mempunyai wewenang :

- a. Meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari SKPD terkait maupun pihak lain;
- b. Melaksanakan dialog/wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua
TANGGUNG JAWAB
Pasal 9

Tim Teknis bertanggung jawab atas :

- a. Kebenaran dan ketepatan saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
- b. Kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota;
- c. Orisinalitas hasil kerja yang dilaporkan kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota.

BAB VI
SEKRETARIAT
Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Teknis, dibentuk Sekretariat Tim Teknis guna memfasilitasi bahan-bahan rapat yang diperlukan Tim Teknis serta mendokumentasikan semua kegiatan dan kajian Tim Teknis serta melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
- (2) Sekretariat Tim Teknis berkedudukan di Bappeda Kota Metro.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
HAK
Pasal 11

- (1) Atas pelaksanaan tugas setiap anggota Tim Teknis dapat dibcrikan honorarium sesuai dengan capaian kinerja berdasarkan besaran waktu (jam/hari) atau per setiap item kegiatan.
- (2) Besaran satuan honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) disetarakan dengan honorarium narasumber eselon II.
- (3) Honorarium Sekretariat Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
KEWAJIBAN
Pasal 12

Tim Teknis mempunyai kewajiban :

- a. Mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. Menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- c. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) secara berkala setiap bulan.

BAB VIII
MEKANISME KERJA
Pasal 13

- (1) Tim Teknis dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Teknis bekerja berdasarkan permintaan maupun berdasarkan inisiatif.
- (3) Tim Teknis menyusun jadwal konsultasi bulanan sesuai bidang keahlian.
- (4) Tim Teknis menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahliannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Apabila dipandang perlu, laporan pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan di hadapan para pejabat atau yang dipandang perlu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Hasil laporan Tim Teknis menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Walikota.

BAB IX
MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Pertama
MASA KERJA
Pasal 14

- (1) Tim Teknis dan komposisi sekretariat Tim Teknis diangkat dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa kerja Tim Teknis adalah 1 (satu) tahun.
- (3) Tim Teknis dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
PEMBERHENTIAN
Pasal 15

- (1) Tim Teknis dan sekretariat Tim Teknis Pemerintah Kota Metro diberhentikan dengan Surat Keputusan Walikota.
- (2) Tim Teknis diberhentikan apabila :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 9 peraturan ini;
 - b. Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. Mengundurkan diri.

- (3) Tim Teknis berhenti apabila :
- Masa kerja berakhir;
 - Meninggal dunia.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembentukan Jabatan Tenaga Ahli Pemerintah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 2A Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 04A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 19 April 2016

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 19 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


ISHAK

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR ...7.....